

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Perpres Nomor 82 tahun 2018). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan transformasi dari penyelenggara asuransi kesehatan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu PT. Askes. Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran (BPJS Kesehatan, 2020). BPJS Kesehatan bersifat nirlaba, kegotong royongan, portabilitas, serta memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) berupa keterbukaan, akuntabilitas, efisien dan efektivitas dibandingkan PT. Askes yang bersifat profit (Thabrany, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti program tersebut sehingga seluruh masyarakat dapat dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah menyebutkan bahwa di tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi anggota JKN karena dengan adanya JKN masyarakat yang sakit akan merasakan dampak layanan kesehatan yang mereka terima sebagai peserta JKN yaitu pemeriksaan, perawatan, dan

pengobatan dijamin oleh BPJS Kesehatan (Depkes RI, 2014). Program ini dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 19 ayat (1) tahun 2004, Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan dengan prinsip kegotongroyongan, kepesertaan bersifat wajib, iuran berdasarkan presentasi upah, dan dilakukan dengan prinsip nirlaba yang mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk kesehatan dan dapat menggunakannya untuk kebutuhan yang lain. Masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dihimbau agar mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN mandiri (PBPU)

Data peserta JKN menurut e-book Statistik JKN (2020), pada tahun 2014 peserta JKN sebanyak 133.423.653 jiwa dan pada tahun 2018 sudah bertambah sebanyak 208.054.199 jiwa. Per periode 30 April 2020 tercatat jumlah peserta JKN KIS (Instagram resmi BPJS Kesehatan, 2020) mencapai 222.940.830 yang terdiri dari 132.600.906 peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), 17.713.290 (PPU PNS), 37.263.414 (PPU Swasta) dan 35.363.220 (Peserta Mandiri) . Peserta Penerima Bantuan Iuran JKN meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya di bayarkan oleh pemerintah. Peserta PPU Swasta dan PNS atau pekerja penerima upah merupakan peserta yang iurannya dibayarkan Perusahaan atau Pemerintah sebagai pemberi kerja, sedangkan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Salah satu peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja mandiri (bukan penerima upah) yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri sehingga ketika mereka menjadi peserta JKN harus membayarkan iuran setiap bulannya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Sri Mugirahayu melaporkan pada peserta sosialisasi terkait capaian UHC di Kabupaten

Sidoarjo. Sampai dengan bulan Agustus 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang telah terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS sebanyak 1.620.021 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sidoarjo, sudah sekitar 85,95% penduduk terdaftar. Artinya masih kurang 185.132 jiwa untuk mencapai kriteria UHC 96%. (Kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo,2019)

Tetapi dengan semakin meningkatnya peserta tidak diiringi dengan angka pengetahuan peserta tentang Program JKN-KIS. Pada penelitian terdahulu Choirunisa, A. (2014) menyimpulkan bahwa “tingkat pengetahuan responden tentang BPJS Kesehatan di rt 08 rw 4 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang masih kurang sebesar 78%”. Apriani, L., & Rumana, N. A. (2018) menyimpulkan bahwa “tingkat pengetahuan pasien tentang BPJS Kesehatan di Puskesmas Kebon Jeruk masih rendah sebesar 59%”. Sedangkan Ayuchecaria, N., Rahmadhanian, E., Alfian, R., & Aryzki, S. (2019) menyimpulkan “tingkat pengetahuan pasien tentang pelayanan BPJS Kesehatan pada era JKN di Puskesmas Cempaka Kota Banjarmasin sebanyak 141 orang (39,39%) berpengetahuan baik, tingkat pengetahuan cukup sebanyak 176 orang (49,16%), dan tingkat pengetahuan kurang 41 orang (11,45%)”. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang Program JKN-KIS masih kurang.


Berdasarkan pengamatan awal peneliti dan pengambilan data awal pada tanggal 17 Agustus 2020 melalui penyebaran kuesioner kepada beberapa warga di Desa Rejeni. Dari 20 orang di Desa Rejeni yang mengisi kuesioner dengan pertanyaan seputar JKN meliputi Kepesertaan, Manfaat dan Iuran JKN. Diperoleh data sebanyak 60% warga mendapat nilai dibawah rata – rata dan 40% mendapat nilai diatas rata – rata. Bahkan dari kuesioner yang disebar terlihat sebanyak 70% dari 20 Orang warga Desa Rejeni tidak memiliki kartu JKN. Meskipun data masyarakat terdaftar JKN di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai 85,95%, tidak menutup kemungkinan 15% masyarakat belum terdaftar, seperti yang dikatakan kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo sekitar 185.132 jiwa belum *tercover* JKN yaitu pada sektor peserta non PBI atau peserta mandiri yang iurannya tidak dibayarkan oleh APBD Kabupaten Sidoarjo. Jadi Kesimpulan dari

pengambilan data awal yaitu sebagian besar dari 20 masyarakat Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terkait pengetahuan tentang Program JKN-KIS masih dibawah rata – rata.

Jumlah Responden	Rata-rata Nilai	Rentang Nilai	Nilai dibawah Rata-rata	Nilai diatas Rata-rata
20	40	20 – 60	60%	40%

Tabel 1.1 Rata – rata nilai responden berdasarkan kuesioner awal

Apakah anda mempunyai kartu JKN KIS ?
20 tanggapan



Gambar 1.1 Diagram kepemilikan kartu JKN dari 20 Responden di Desa Rejeni Kec. Krembung Kab. Sidoarjo

Selain itu berbagai faktor yang menjadi penyebab kurangnya informasi pada masyarakat diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan dan minimnya sosialisasi dari BPJS Kesehatan hingga ke pelosok desa. Lemahnya sosialisasi dari BPJS kesehatan berakibat buruk terhadap pengetahuan masyarakat tentang program JKN- KIS. Dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang, dapat mempengaruhi masyarakat terhadap keikutsertaan mereka pada Program JKN dan pada masyarakat yang sudah memiliki kartu JKN dapat mempengaruhi kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan karena kurang memahami tentang JKN atau BPJS

Kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka sosialisasi harus terus dilakukan agar masyarakat mengetahui secara keseluruhan Program JKN dan BPJS Kesehatan serta bisa tercapainya *Universal Health Coverage (UHC)* (Choirunisa, A. 2014).

Berdasarkan Latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Gambaran Karakteristik dan Pengetahuan Masyarakat tentang Program JKN di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Gambaran Karakteristik dan Pengetahuan Masyarakat tentang Program JKN di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Karakteristik dan Pengetahuan Masyarakat tentang Program JKN di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk Mengidentifikasi karakteristik Pendidikan masyarakat Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terhadap pengetahuan tentang program JKN – KIS
- b) Untuk Mengidentifikasi karakteristik Pekerjaan masyarakat Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terhadap pengetahuan tentang program JKN – KIS
- c) Untuk Mengidentifikasi karakteristik Jenis Kelamin masyarakat Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terhadap pengetahuan tentang program JKN – KIS
- d) Untuk Mengidentifikasi karakteristik Usia masyarakat Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terhadap pengetahuan tentang program JKN – KIS
- e) Untuk Mengidentifikasi karakteristik Pendapatan masyarakat Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terhadap pengetahuan tentang program JKN – KIS

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a) Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan tambahan teori tentang gambaran tingkat pengetahuan tentang program JKN di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

b) Bagi Institusi

Hasil Penelitian diharapkan sebagai tambahan informasi dan kepustakaan serta dapat menjadi referensi penelitian lanjutan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktisi

a) Bagi BPJS Kesehatan

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh BPJS Kesehatan untuk lebih pro aktif dalam mensosialisasikan kembali program JKN-KIS kepada masyarakat khususnya di pedesaan.